



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 119 Tahun 1974.

31 Desember 1974.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI
SURAT-KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI
Nomor : 48/Skep/Ek/II h/37/74.
TENTANG:
TEAM INVENTARISASI ART SHOP DI DAERAH BALI
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : 1. Bahwa daerah-daerah hijau (green area,) sepanjang jalan ke Obyek-obyek Pariwisata yang telah ditetapkan, perlu dipertahankan guna menjamin kelangsungan pengembangan Kepariwisata di Daerah Bali ;
2. Bahwa pendirian Art Shop yang jumlahnya terus meningkat dipandang perlu untuk diatur Sebagai salah satu jaminan untuk mempertahankan daerah hijau (green area) tersebut diatas .
3. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu untuk membentuk satu Team Inventarisasi Jumlah Art Shop yang telah ada ;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 64 tahun 1958 ;
2. Undang-undang nomor : 18 tahun 1965 ;
3. Regional Plan Bali yang telah disahkan oleh DPRD. GR. Propinsi Bali ;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 21 September 1967 nomor : Pemb. 53/III/ a/1967 ;
2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 23 Maret 1972 nomor : Perbang. 545/II/a/1972 ;
3. Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 10 Desember 1973 nomor : Perbang. 3157/II/a/1973 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Team Inventarisasi Jumlah Art Shop di daerah Bali dengan susunan sebagai berikut :
1. Ketua : Assisten II Sekretaris Daerah.
 2. Anggauta2 :
 1. Pjs. Kepala Direktorat Perekonomian pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali merangkap Sekretaris.
 2. Kadit. Pembangunan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
 3. Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali.
 4. Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Bali.
 5. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali.
- Kedua : Team tersebut Pertama bertugas untuk melakukan inven tetapkannya Surat Keputusan ini, Team sudah dapat meli, untuk tahap pertama khusus-Art Shop2 yang ada di Kabupaten Badung dan Gianyar.
- Ketiga : Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini, Team sudah dapat me laporkan hasil2nya kepada Gubernur Kepala Daerah Pro pinsi Bali khususnya mengenai Art Shop2 yang ada di Kabupaten Badung dan Gianyar.
- Keempat : Segala pembiayaan yang dikeluarkan oleh Team tersebut diatas dibebankan pada Kas Daerah Propinsi Bali dengan catatan apabila diketmudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada tanggal : 12 Juli .1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali
t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.L di Jakarta
2. Ketua DPRD. Propinsi Bali di Denpasar.
3. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
4. Staf Lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan di : Denpasar
Pada tanggal : 31 Desember 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).